

RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor 422/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini *Jum'at* tanggal *18-2-2022* Saya Ushwatun Khasanah, S.H.I. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Purwakarta atas perintah bantuan pemberitahuan dari Pengadilan Agama Subang Nomor W10-A9/0616/HK.05/II/2022 tanggal 15 Februari 2022 diterima kami pada tanggal 16 Februari 2021;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Ahmad Romli bin Maman Sulaeman, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kp. Cijunti, RT. 010, RW. 003, Desa Cijunti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 422/Pdt.G/2022/PA.Sbg Tanggal 10 Februari 2022 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ika Mustika binti Namsu, Sebagai Penggugat;

Melawan

Ahmad Romli bin Maman Sulaeman, Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (Ahmad Romli bin Maman Sulaeman) kepada Penggugat (Ika Mustika binti Namsu);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana

*tidak bertemu dengan Tergugat, selanjutnya relaas pemberitahuan disampaikan melalui Aparat Desa Cijunti untuk disampaikan kepada Tergugat.*

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta *Aparat Desa Cijunti*

Tergugat,

Jurusita Pengganti

Ahmad Romli bin Maman Sulaeman

Ushwatun Khasanah, S.H.I.

Desa Cijunti

